

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara :

**Pembanding**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Garut, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. SUMANTRI, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum SUMANTRI-SAID & REKAN, beralamat di Jalan Guntur Melati No.13, Garut berdasarkan surat khusus tertanggal 10 Juni 2017, semula Termohon sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AD, tempat tinggal di Kabupaten Garut, telah memberikan kuasa kepada Muslim, S.H. Advokat/Penasehat hukum pada Kantor Hukum "MUSLIM, S.H. & REKAN" beralamat di Jalan A. Yani Nomor 314 A, Garut, tanggal 21 Juli 2017, semula Pemohon, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Garut, Nomor 0183/Pdt.G/2017/PA.Grt. tanggal 05 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan 10 Ramadhan 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### DALAM PROVISI

- Menyatakan gugatan Termohon DK/Penggugat DR tidak dapat diterima ;

## DALAM POKOK PERKARA

### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu roji yang kesatu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Garut;

### DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi (xxx) sebagian;
2. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi (xxx);
3. Menyerahkan kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama **anak Pemohon dan Termohon** untuk memilih mau ikut Termohon atau Pemohon;
4. Tidak menerima yang selebihnya;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2017 permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon/ Terbanding tanggal 18 Juli 2017;

Bahwa Termohon/Pembanding telah mengajukan memori banding, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 19 Juni 2017, dan telah diberitahukan kepada Pemohon, untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 03 Juli 2017 sebagaimana relas pemberitahuan Nomor 183/Pdt.G/2017/PA.Grt., tanggal 03 Juli 2017, yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama tersebut;

Bahwa Pemohon/Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada

tanggal 24 Juli 2017, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 31 Juli 2017;

Bahwa kepada Termohon/Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* tanggal 03 Agustus 2017, dan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 07 Agustus 2017, sesuai dengan relaas pemberitahuan masing-masing Nomor 183/Pdt.G/2017/PA.Grt.;

Bahwa Termohon/Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 08 Agustus 2017, dan Pemohon/Terbanding melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 09 Agustus 2017;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Agustus 2017 dengan Nomor 0191/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding dengan surat Nomor W10-A/2522/Hk.05/VIII/2017, tanggal 22 Agustus 2017;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima;

#### **Dalam Provisi :**

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara provisi ini, dimana Termohon/Pembanding menuntut biaya pendidikan anak yang bernama Pelisha Pelianti Putri Utami, sebelum perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) yaitu sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan nafkah isteri (Termohon/Pembanding) sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), oleh Pengadilan Agama dalam putusannya menyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama dalam provisi tersebut yang menyatakan apabila dihubungkan dengan gugatan dalam rekonvensi dalam jawaban maupun duplik

Termohon pada petitum point c, maka gugatan tersebut patut dinyatakan tidak jelas (Obscuur Libel), oleh Pengadilan Tinggi Agama dipandang sudah tepat dan benar, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama perlu menambahkan bahwa seharusnya tuntutan itu didasarkan kepada kebutuhan riil yang diperlukan untuk anak tersebut dan demikian juga untuk nafkah isteri dengan perincian yang rasional, sehingga karenanya oleh Pengadilan Tinggi Agama pertimbangan tersebut sepenuhnya disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, dengan demikian putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan;

**Dalam Pokok Perkara :**

**Dalam Konvensi :**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama, atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama dalam putusannya tersebut, oleh Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dipertahankan, dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dimana "Masalah perceraian yang pihaknya atau salah satu pihak adalah Tentara Nasional Indonesia, hendaknya memperhatikan Peraturan Panglima TNI No. Perpang/11/VII/2007, tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit," sesuai dengan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tersebut, Panglima TNI meminta agar gugatan cerai yang diajukan ke Pengadilan Agama dimana salah satu pihaknya adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) hendaknya baru bisa diproses apabila yang bersangkutan sudah memperoleh izin dari atasannya;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Peraturan Panglima TNI yang menyatakan izin atasan adalah syarat mutlak bagi prajurit yang ingin bercerai, dalam hal ini Pemohon/Terbanding dalam mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Garut, telah mendapatkan izin dari atasan yang bersangkutan, yaitu Surat Izin Cerai Nomor SIC/02/I/2017 yang dikeluarkan

oleh Kepala Hubdam III/Siliwangi, tanggal 11 Januari 2017, sehingga permohonan tersebut formal secara administrasi sudah dapat diterima untuk dilanjutkan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan meskipun pada awalnya Termohon/Pembanding keberatan untuk bercerai dengan Pemohon/Terbanding, namun seiring dengan berjalannya waktu Termohon/Pembanding dengan melihat Pemohon/Terbanding (suami) tidak bisa berubah dari kelakuannya yang suka selingkuh dengan perempuan lain, dan bahkan telah 2 (dua) kali menikah sirri, sehingga atas perlakuan Pemohon/Terbanding tersebut yang selalu menyakiti hati Termohon/Pembanding, akhirnya Termohon/Pembanding menyatakan sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Pemohon/Terbanding, sebagaimana jawaban tertulis Termohon/Pembanding yang disampaikan pada sidang lanjutan hari Senin, tanggal 20 Pebruari 2017 dimuat dalam Berita Acara Sidang tersebut, dimana dalam jawabannya tersebut, Termohon/Pembanding juga mengakui bahwa antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/ Terbanding telah pisah rumah sejak tahun 2011, yaitu sejak Pemohon/Terbanding ditahan di Rumah Tahanan TNI Poncol Bandung selama 8 (delapan) bulan, lagi pula setelah bebas, keluar dari Rumah Tahanan tersebut Pemohon/Terbanding tidak pernah kembali ke rumah Termohon/Pembanding hingga tiba-tiba pada bulan Januari 2017 datang surat panggilan dari Pengadilan Agama Garut, dimana Pemohon/Terbanding mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual*

*cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka disini sudah ada bukti (persangkaan) petunjuk bahwa pada diri suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia, karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan yang lebih besar bahkan dapat menjadi neraka dunia bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan "menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, al-qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama menilai bahwa perkawinan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995

tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon/Terbanding patut untuk dikabulkan dengan memberi ijin menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i Pemohon/Terbanding terhadap Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perlu dicantumkan amar yang memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak tanpa bermaterai, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat berlangsungnya perkawinan tersebut, adalah dimaksudkan semata-mata demi tertibnya administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan pada Kementerian Agama R.I.;

Menimbang, bahwa oleh karenanya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Garut untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Garut Kota, yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon/Terbanding, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut yang mewilayahi tempat kediaman Termohon/Pembanding dan tempat perkawinan dilangsungkan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak ikrar talak diucapkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Garut, Nomor 0183/Pdt.G/2017/PA.Grt. tanggal 05 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan 10 Ramadhan 1438 Hijriyah tersebut dalam konvensi dapat dikuatkan dengan perbaikan dengan tambahan amar yang selengkapya sebagaimana dalam putusan di bawah ini;

### **Dalam Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal ini dan untuk memudahkan penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka yang semula disebut sebagai Pemohon/Terbanding selanjutnya disebut Tergugat/ Terbanding, dan Termohon/Pembanding selanjutnya disebut Penggugat/ Pembanding;

Menimbang, bahwa sebenarnya sebagai konsekwensi yuridis dari cerai talak, sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 02K/AG/2002, tanggal 06 Desember 2003, Hakim karena jabatannya dapat menetapkan kewajiban kepada bekas suami untuk bekas isterinya berupa nafkah iddah, mut'ah dan biaya penghidupan anak termasuk biaya pendidikan, pengobatan tanpa adanya gugatan rekonvensi, apalagi dalam perkara *a quo* Penggugat/ Pembanding telah mengajukan gugatan rekonvensi, masing-masing mengenai mut'ah sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), nafkah iddah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), maskan Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kiswah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), nafkah terhutang selama 88 bulan Rp.132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah), nafkah terhutang terhadap anak selama 88 bulan Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut berbunyi, "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*"; dan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; dan d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21*



*tahun*”; dan Pasal 152 menyebutkan: *“Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz”*;

**Mut’ah :**

Menimbang, bahwa mut’ah adalah merupakan pemberian bekas suami kepada bekas isteri yang sifatnya wajib, yang menjadi landasan hukum adanya mut’ah ini adalah QS al-Baqarah [2] : 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

*“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”*

Hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Bughyah hal 214, yang diambil sebagai pendapat majlis hakim, yang berbunyi:

وتجب المتعة لمطوءة طلقت باننا أوجعية

*“Bagi isteri yang telah disetubuhi yang diceraikan baik dengan talaq bain atau raji wajib diberi mut’ah”* ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1074, Pasal 149 huruf a, Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 23 Desember 2004, bekas suami berkewajiban memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isteri pada saat atau sebelum ikrar talak dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai mut’ah ini Pengadilan Agama telah mempertimbangkan dalam putusannya yang menghukum Tergugat/Terbanding (xxx) membayar mut’ah berupa uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat/ Pembanding (xxx), padahal tuntutan Penggugat/ Pembanding sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), oleh Pengadilan Tinggi Agama dipandang jumlah yang telah ditetapkan Pengadilan Agama tersebut belum memadai sehingga perlu ditambah, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menetapkan berapa jumlah mut’ah yang harus diberikan oleh Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding perlu dipertimbangkan sesuai dengan nilai kepatutan dan kelayaan serta perlu dipertimbangkan pula sudah berapa lama Penggugat/Pembanding mendampingi

Tergugat/Terbanding di dalam membina rumah tangga serta disesuaikan pula dengan kemampuan atau penghasilan Tergugat/Terbanding sebagai seorang Anggota TNI Angkatan Darat sejumlah Rp.4.569.700,- (empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) bukti P.2 gaji bulan Maret 2017, dengan masa perkawinan sudah mencapai 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan mut'ah tersebut dapat berupa biaya hidup untuk bekas isteri dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah. Hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syahsyiyyah halaman 334, yang diambil sebagai pendapat majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama, yang berbunyi :

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

*“Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da dukhul), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah”;*

Menimbang, bahwa oleh karena mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya (Pasal 1 huruf j jo. Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam) yang dimaksudkan sebagai penghibur atas isteri (Penggugat/Terbanding) yang dijatuhi talak, yang juga merupakan hak Penggugat/Pembanding atas mut'ah tersebut; dan tentu pemberian mut'ah tersebut sepatutnya disesuaikan dengan kemampuan bekas suami/Tergugat/Terbanding (Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam) dan lamanya berkedudukan sebagai suami isteri antara Tergugat/Terbanding dengan Penggugat/Pembanding yang telah hidup bersama selama lebih dari 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat/Terbanding sebulan sejumlah Rp.4.569.700,- (empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) tersebut, bukti P.2 gaji bulan Maret 2017, belum termasuk penghasilan-penghasilan lainnya, maka Pengadilan Tinggi Agama memandang pantas dan wajar apabila Tergugat/Terbanding dihukum memberikan mut'ah kepada Penggugat/Pembanding sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai kewajiban bagi orang yang bertaqwa;

Nafkah Iddah :

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan oleh seorang bekas suami kepada bekas isterinya, baik nafkah, maskan maupun kiswah selama bekas isteri menjalani masa iddah (Pasal 149 huruf b KHI), sepanjang bekas isteri tidak ternyata nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal ini perlu dipertimbangkan, apakah Penggugat/Pembanding selama masa berumah tangga bersama Tergugat/Terbanding telah melakukan hal-hal yang menyebabkan adanya nusyuz atau tidak, hal ini dapat dilihat dari fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa "*dalam proses pengajuan ijin cerai, Termohon telah dipanggil sampai tiga kali oleh instansi tempat kerja Pemohon tapi tidak mau memenuhi untuk penyelesaian masalah rumah tangga dengan Pemohon*"; dan "*setiap kali persidangan Majelis Hakim menyarankan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali tapi ditolak oleh Termohon*"; serta "*berdasarkan keterangan dari saksi Pemohon maupun saksi Termohon mengindikasikan bahwa Termohon tidak mau meneruskan rumah tangga dengan Pemohon*"; sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut oleh Pengadilan Agama disimpulkan bahwa Termohon adalah isteri yang nusyuz dengan demikian maka tuntutan Penggugat/Pembanding dalam hal nafkah terhutang selama 88 bulan, nafkah Iddah, kiswah dan maskan patut dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Pengadilan Agama tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan bahwa ketidak hadiran Penggugat/Pembanding yang dipanggil sampai 3 (tiga) kali oleh Instansi tempat kerja Tergugat/ Terbanding, dan saran hakim dalam setiap kali persidangan agar rukun kembali ditolak oleh Penggugat/Pembanding serta berdasarkan keterangan yang dianggap mengindikasikan bahwa Penggugat/Pembanding tidak mau meneruskan rumah tangga tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat tindakan tersebut bukanlah merupakan tindakan yang menyebabkan Penggugat/ Pembanding termasuk sebagai seorang isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding telah nusyuz, dan karena tidak ternyata pula ada bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat/Pembanding tersebut nusyuz, dan telah ternyata antara keduanya ba'da *al-dukhu*, dan bahkan telah dikaruniai seorang anak, maka Penggugat/Pembanding berhak mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang dituntutnya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding sebagaimana dalam gugatan rekonvensinya meminta agar ditetapkan nafkah selama masa iddah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), maskan Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kiswah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), mengenai hal ini Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan oleh karena Tergugat/Terbanding yang bekerja sebagai anggota TNI Angkatan Darat yang mempunyai penghasilan terbatas, maka tuntutan tersebut tidaklah dapat dikabulkan semuanya, melainkan hanya nafkah selama masa iddah saja, yang disesuaikan dengan kebutuhan pokok Penggugat/ Pembanding selama masa iddah atau selama 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari (Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat (2) huruf b) oleh Pengadilan Tinggi Agama setelah dipertimbangkan dengan perhitungan kebutuhan pokok sehari Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga pantas dan wajar Tergugat/Terbanding dihukum memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat/Pembanding yang jumlahnya menjadi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Tergugat/Pembanding untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Penggugat/Pembanding telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama, maka sudah sepatutnya Tergugat/Terbanding membayar semua kewajiban tersebut, mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat/Pembanding sebelum atau sesaat setelah Tergugat/Terbanding menjatuhkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Garut, yang keseluruhannya berjumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

*Biaya Pemeliharaan Anak :*

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam surat permohonannya menyatakan bahwa dari perkawinan antara Tergugat/Terbanding dengan

Penggugat/Pembanding telah dikaruniai seorang anak bernama Pelisha Pelianti Putri Utami, yang sudah beranjak dewasa sekarang berumur 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa anak tersebut saat ini dipelihara dan tinggal bersama Penggugat/Pembanding, sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa salah satu azas suatu putusan adalah hakim harus menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan menyelesaikan masalah sampai tuntas, sejalan dengan pendapat *Sudikno Mertokusumo* dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta halaman 188, dan demi adanya kepastian hukum, maka nafkah atau biaya penghidupan bagi anak tersebut, dipandang perlu dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa : "*akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu*". Dan dalam Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula bahwa : "*Dalam hal terjadi perceraian : (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka nafkah atau biaya penghidupan, kesehatan dan biaya pendidikan terhadap anak tersebut menjadi tanggungan Tergugat/Terbanding selaku ayah dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai hal ini Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, meskipun anak yang bernama Pelisha Pelianti Putri Utami, yang sudah beranjak dewasa sekarang berumur 14 (empat belas) tahun dapat memilih dan menentukan sendiri mau ikut tinggal bersama ibunya dan atau ayahnya, namun Tergugat/Terbanding selaku ayahnya ternyata sama sekali tidak mempermasalahkannya dan bahkan tidak berkeinginan untuk mengajak tinggal bersamanya, dan kenyataannya sekarang anak tersebut tinggal

bersama Penggugat/Pembanding, maka sudah menjadi kewajiban Tergugat/ Terbanding untuk membiayai penghidupan anak tersebut, termasuk biaya kesehatan dan pendidikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena menjadi kewajiban Tergugat/ Terbanding atas biaya penghidupan, kesehatan dan pendidikannya, Pengadilan Tinggi Agama dengan memperhatikan kebutuhan anak tersebut, membebankan kepada Tergugat/Terbanding memberikan biaya penghidupan terhadap anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan kenaikan 20% pertahun, biaya tersebut belum termasuk biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain yang harus dibayar oleh Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding sampai anak tersebut dewasa, dapat berdiri sendiri, atau berumur 21 tahun, sepanjang anak-anak tersebut masih dipelihara dan ikut bersama Penggugat/Pembanding selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya nafkah terhadap anaknya tersebut dalam putusan ini, adalah juga dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap anak akan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (*the interest of the child*), sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meskipun kedua orang tuanya yang memelihara dan mendidiknya semula telah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Garut, Nomor 0183/Pdt.G/2017/PA.Grt. tanggal 05 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan 10 Ramadhan 1438 Hijriyah tersebut dalam rekonsensi harus dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dalam putusan di bawah ini;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonsensi :**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dan biaya yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;

#### **Dalam Provisi :**

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Garut, Nomor 0183/Pdt.G/2017/PA.Grt. tanggal 05 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan 10 Ramadhan 1438 Hijriyah yang dimohonkan banding;

#### **Dalam Pokok Perkara :**

#### **Dalam Konvensi :**

- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Garut, Nomor 0183/Pdt.G/2017/PA.Grt. tanggal 05 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan 10 Ramadhan 1438 Hijriyah yang dimohonkan banding, sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Garut;
  3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Garut untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Cilawu, Kabupaten Garut, untuk dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan;

#### **Dalam Rekonvensi :**

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Garut, Nomor 0183/Pdt.G/2017/PA.Grt. tanggal 05 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan 10 Ramadhan 1438 Hijriyah yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :

- 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 2.2. Nafkah selama masa iddah, 90 (sembilan puluh) hari sejumlah Rp.5.000.000, (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya pemeliharaan anak bernama **anak Penggugat dan Tergugat**, umur 14 tahun, minimal sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 20% pertahun, biaya tersebut belum termasuk biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain sampai anak tersebut dewasa, dapat berdiri sendiri, atau berumur 21 tahun,;
4. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 07 September 2017 Masehi, bertepatan dengan 16 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami, **Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Kuswandi, M.H.** dan **Drs. H. Rusydi, SA., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0191/Pdt.G/2017/PTA.Bdg., tanggal 22 Agustus 2017, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Pipih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;



Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. H. Kuswandi, M.H.**

Ttd.

**Drs. H. Rusydi, SA., S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Pipih, S.H.**

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-

- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-

- Biaya materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).